



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 Lingkungan 1 Kel. Serasan Jaya  
Sekayu (30711) Selatan Telp. (0714) 321013-321064

Sekayu, 30 April 2024

Yth. **(Seluruh Kepala Perangkat Daerah)**

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

B-500.14/198/KOMINFO/2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024**

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehubungan dengan adanya Perpres tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dan Menyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk itu dimohon kepada Saudara untuk menjadikan Perbup dan Buku pedoman tersebut sebagai panduan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan statistik sektorial di Kabupaten Musi Banyuasin yang harus memenuhi 4 prinsip SDI yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Saudara diharapkan untuk melaksanakan perannya masing-masing yaitu sebagai pembina data, walidata dan walidata pendukung, ataupun sebagai produsen data. Adapun tugas dari masing-masing peran tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati No 90 Tahun 2020 Pasal 3, 4 dan 5 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin,**

§{ttd}

**H. Apriyadi**

Tembusan:

- Pj. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)
- Kepala BPS Kab. Muba
- Kepala Bappeda Kab. Muba

LAMPIRAN I

NOMOR : B-500.14/198/KOMINFO/2024

Kepada Yth.

- 1 Sekretaris Daerah Kab. Muba
- 2 Sekretaris DPRD Kab. Muba
- 3 Inspektorat Kab. Muba
- 4 Badan Pegawai dan Pengembangan SDM Kab. Muba
- 5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muba
- 6 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muba
- 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muba
- 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Muba
- 9 Satuan Polisi Pamong Peraja Kab. Muba
- 10 RSUD Sekayu Kab. Muba
- 11 RSUD Sungai Lilin Kab. Muba
- 12 RSUD Bayung Lencir Kab. Muba
- 13 Dinas Kesehatan Kab. Muba
- 14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
- 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba
- 16 Dinas Sosial Kab. Muba
- 17 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba
- 18 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muba
- 19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba
- 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba
- 21 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba
- 22 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Muba
- 23 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muba
- 24 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Muba
- 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Muba
- 26 Dinas Perikanan Kab. Muba
- 27 Dinas Tanaman Pangan, Horiticultura dan Perternakan Kab. Muba

- 28 Dinas Perkebunan Kab. Muba
- 29 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muba
- 30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba
- 31 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muba
- 32 Dinas Perhubungan Kab. Muba
- 33 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muba
- 34 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba
- 35 Kepolisian Resort Kab. Muba
- 36 Pengadilan Agama
- 37 Pengadilan Negeri
- 38 Kejaksaan Negeri
- 39 Kementerian Agama Kab. Muba
- 40 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kab. Muba
- 41 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Randik Kab. Muba